



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 188.4.45/ 12 / I /2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LUWU UTARA
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, untuk meningkatkan kualitas program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal perlu dilakukan akreditasi untuk menilai kelayakan suatu program dan satuan pendidikan non formal;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk kelompok kerja di Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 86 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 174/P/2012, tentang Anggota BAN PT, BAN S/M dan BAN-PNF PERIODE tahun 2012-2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Kabupaten Luwu Utara Periode Tahun 2016 – 2021 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal dalam:
- a. sosialisasi dan lokakarya akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
 - b. bimbingan Teknis Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,
 - c. pendampingan Persiapan dan Pendataan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal kepada Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

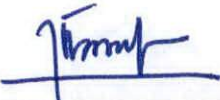
KELIMA : Masa kerja anggota Pokja Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Kabupaten adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai Tahun 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASIBAG	

Ditetapkan di Luwu Utara
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI LUWU UTARA, M


ILHAM ANDI GAZALING h

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 12/ I /2016
TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA AKREDITASI PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN
2016 - 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu Utara
2. Wakil Bupati Luwu Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi selatan
- II. Pengarah : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara
- III. Ketua : Ahmad Rivai, S.Pd.M.MPd
- IV. Sekretaris : Hj. Haemin, S.Sos.M.Si
- V. Anggota : 1. Drs. Supriadi
2. Drs. Nurdin
3. Hj. Andi Maspati, S.Pd

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, M

ILHAM ANDI GAZALING h